



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 181/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Yang memberikan kuasa kepada H.Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH dan Lilies Sri Rahayu Kurniawati, SH. Advokat & Konsultan Hukum, "BAMBANG TJATUR ISWANTO dan REKAN" beralamat Jalan Sunan Kalijogo, Nomor 1, Kota Magelang dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;-----

M E L A W A N

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mungkid tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriah Nomor : 1538/Pdt.G /2012/PA Mkd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

Pdt.G/2013/PTA.Smg

Putusan Nomor 181/
lembar 1 dari 5 halaman



1. Menolak gugatan
Penggugat ;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu
rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Mungkid yang menyatakan bahwa pada hari Kamis
tanggal 13 Juni 2013 Pembanding telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana
telah diberitahukan pada pihak Terbanding pada tanggal 25 Juni 2013;-----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diterima
oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 26 Juni 2013,
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Terbanding pada tanggal 02 Juli 2013 sedangkan Terbanding tidak membuat
kontra memori banding sebagaimana bunyi pernyataan Panitera Pengadilan
Agama Mungkid tertanggal 09 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara
banding (inzage) sebagaimana bunyi surat Kepaniteraan Pengadilan Agama
Mungkid tertanggal 02 Juli 2013 sedangkan Terbanding tidak
melaksanakannya sebagaimana bunyi surat Panitera Pengadilan Agama
Mungkid tertanggal 10 Juli 2013 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara, serta persyaratan
sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 161 Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor
48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara
banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pdt.G/2013/PTA.Smg

Putusan Nomor 181/
lembar 2 dari 5 halaman



memberikan pertimbangan terhadap perkara a qua sebagaimana pertimbangan berikut ;-----

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding telah pernah mengajukan perceraian pada tahun 2004 namun rencana perceraian

tersebut tidak dilanjutkan karena kedua belah pihak membuat perjanjian untuk saling berdamai dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut berjalan sampai tahun 2011 diakui oleh Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya perselisihan dan percekcoan yang terjadi dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat dijadikan alasan percekcoan terus menerus ; -----

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding secara nyata telah berpisah sejak 17 Agustus 2012 / lebaran 2012, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Mungkid pada 6 September 2012 tenggang waktu yang terlalu singkat untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan percekcoan terus menerus yang terjadi dikarenakan Terbanding tidak memenuhi perjanjian perdamaian, namun nyatanya Pembanding dan Terbanding tetap hidup bersama sejak perjanjian itu dibuat sampai dengan Agustus 2012 tersebut. Oleh karenanya alasan cekcok terus menerus tidak terbukti adanya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah mempertimbangkan kesaksian para saksi yang tidak mendengar langsung pertengkaran Pembanding dan Terbanding, walaupun keadaan senyatanya, sebagai fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga telah berpisah dan tidak saling ada komunikasi lagi namun penyebab perpisahan tersebut juga tidak diketahui oleh para saksi ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid, baik pertimbangan hukum, maupun amar putusannya, keberatan mana dikemukakan tentang penolakan kesaksian, berkenaan dengan para saksi adalah orang dekat Terbanding, dalam hal dimaksud Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat justru orang

Pdt.G/2013/PTA.Smg

Putusan Nomor 181/
lembar 3 dari 5 halaman



dekat dari para pihak akan lebih mengetahui keadaan rumah tangga secara nyata sehingga penolakan tersebut tidak cukup alasan untuk menganulir kesaksian keluarga tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding yang diajukan Pembanding, serta mempelajari berita acara pemeriksaannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Mungkid dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat ;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding, formal dapat diterima ; ---
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1538/Pdt.G/2012/PA.Mkd. tanggal 03 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1434 H, oleh kami Drs. H.

Pdt.G/2013/PTA.Smg

Putusan Nomor 181/
lembar 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM KARDI, SH., M.Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., M.H. dan Drs.H.R MANSHUR. sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor :181/Pdt.G/2013/PTA.Smg tanggal 30 Juli 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MUDJIANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding ;-----

HAKIM KETUA

ttd.

Drs.H. IBRAHIM KARDI, SH.,M Hum

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H.R MANSHUR.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. MUDJIANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 2. Meterai Rp. 6.000,-
 3. Biaya proses Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Pdt.G/2013/PTA.Smg

Putusan Nomor 181/
lembar 5 dari 5 halaman